

352.8  
VUH  
P

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	208111<1/R4
Tgl.	7-3-1994



# LAPORAN HASIL PENELITIAN

## J U D U L :

PENGATURAN IZIN USAHA PERIKANAN SEBAGAI USAHA  
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP WILAYAH PERAIRAN  
DI PROPINSI DATI I JAWA TENGAH

OLEH :

NY. SUHARNI, SH. DKK

NIP. 130321354

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
1995

## DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	
ABSTRAKSI	
SUMMARY	
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Alasan Pemilihan Judul .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Pengertian Izin Usaha Perikanan .....	12
B. Pengertian Lingkungan Hidup .....	16
C. Pengertian Wilayah Perairan .....	23
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	32
A. Tujuan Penelitian .....	32
B. Manfaat Penelitian .....	32
BAB IV METODE PENELITIAN .....	34
A. Metode Pendekatan .....	34
B. Spesifikasi Penelitian .....	34
C. Populasi Penelitian .....	34
D. Sampling .....	34
E. Teknik Pengumpulan Data .....	35
F. Analisa Data .....	35
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....	36
A. Kebijakan Pemerintah .....	36
B. Lingkungan Hidup di Indonesia .....	38
C. Wilayah Perikanan Indonesia .....	43
D. Peraturan di Bidang Perairan .....	45
E. Pengaturan Izin Usaha Perikanan .....	52
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	70
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran-saran .....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## ABSTRAKSI

Sumber daya ikan memiliki daya pulih kembali (*renewable*) walaupun hal itu tidak pula berarti tidak terbatas, karena apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaedah-kaedah pengelolaan sumber daya ikan, misalnya melebihi potensi yang tersedia atau dengan menggunakan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungan, tentu akan berakibat terjadinya kepunahan.

Terancamnya kelestarian sumber daya ikan dapat pula disebabkan oleh kegiatan-kegiatan lain, misalnya pelayaran, pertambangan, penempatan kabel laut, pembuangan sampah industri, penebangan hutan bakau bahkan juga peristiwa alam, yang semua ini secara potensial dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, pembinaan sumber daya ikan merupakan masalah yang sangat penting dan harus dilaksanakan secara terpadu dan terarah, maka perlu diambil langkah-langkah untuk mengatur segi-segi kelestarian serta pengawasannya.

Gangguan lingkungan hidup di perairan Jawa Tengah dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

1. Penggolongan lingkungan perairan yang meliputi perairan rawa, danau, sungai, hutan bakau, pantai, perairan karang, perairan buatan (waduk, dam, kolam, saluran irigasi, tambak );
2. Jenis gangguan lingkungan perairan yang meliputi erosi, penggunaan bahan peledak, penggunaan bahan beracun, bahan limbah pemukiman, bahan limbah industri, limbah minyak, perusakan terumbu karang, perusakan hutan bakau.

Di dalam upaya untuk kepentingan kelestarian sumber daya ikan, Pemerintah telah mengatur Izin Usaha Perikanan secara nasional yaitu dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1990 berkaitan dengan berlakunya Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang perikanan dan tentu saja Undang-undang inipun tidak dapat lepas dari Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana undang-undang ini berfungsi sebagai ketentuan payung (*umbrella provision*).

Pengaturan Izin Usaha Perikanan di Propinsi Dati I Jawa tengah diatur dengan Perda No. 6 Tahun 1978. Adapun tujuan utama pengaturan ini adalah melindungi daerah perairan yang mempunyai tempat perkembangan dan pertumbuhan ikan dari kegiatan penangkapan yang menggunakan jenis peralatan penangkapan ikan yang lebih maju. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah mengatur lebih dahulu sebelum Pemerintah Pusat mengatur dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1990 tentang Izin Usaha Perikanan.

## SUMMARY

Fish as resources has renewable ability although it not mean that is unlimited because if it is explored contradictively against the principles of fish resources management as over exploration or exploring with such equipment that make fish resources and environment will be detructed. They will terminate fish resources.

The theat of fish resources can also caused by other activity as shipping, mining, submarine cable cunstruction, industrial waste disposal, mangrove destruction even it may be caused by natural hazard. all of them potencially pollutable and destruction to environment. It means that fis resources conservation is very important and should be managed ingratively and directly, so it needs exact to manage its consevation aspect and controlling.

Environmental disturbance di Central Java waters area divided into two classes, they are :

1. Waters environment classification which includes swams, lakes, rivers, mangrove, sea shores, reeves and artificial waters (dams, ponds, irrigation gutters, salty ponds)
2. Water evenvironment distrubance type which includes erosion, blasting material usage, poisonous material usage, domestic waste, industrial waste, oil waste, reeves destruction and mangrove destruction.

In order to improve fish resources conservation, Government has nationally regularized fisheries exploration by Government Regulation Number 15 Year 1990 concerning Fisheries Exploration Permission in relation with Act Number Year 1985 concern ing Fisheries and certainly the act cannot be separated with Act Number Year 1982 concerning Environment Management Principles which the act functionate as Umbrella provision.

Regularizing fisheries exploration permission on Central Java Province was regularized by Local Regulation (Perda) Number 6 Year 1976. The main objectives of regurizing was to protec water area whict has breeding ang growing area against fish exploration activity that use modernequipment, so Local Authorityof Central Java Province had earlier regulazed before Indonesia Government regularized by the Act Number 9 concerning Fisheries Exploration Permission and Act Number 15 Year 1990 concerning Fisheries.

## KATA PENGANTAR

Laporan Hasil Penelitian ini merupakan kegiatan Penelitian yang dilaksanakan guna mengembangkan mata kuliah Hukum Lingkungan dan Hukum Perikanan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Adapun judul penelitian ini adalah PENGATURAN IZIN USAHA PERIKANAN SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP WILAYAH PERAIRAN DI PROPINSI DATI I JAWA TENGAH.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data atau informasi mengenai peraturan-peraturan yang mengatur Izin Usaha Perikanan; mengetahui upaya Pemerintah Propinsi Dati I Jawa Tengah dalam hal ini Dinas Perikanan dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya perikanan di Wilayah perairan Jawa Tengah dan mengetahui tata cara atau prosedur memperoleh Surat Izin Usaha Perikanan berkaitan dengan konsevasi sumber daya ikan di laut; disamping itu diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat, Pemerintah maupun Perguruan Tinggi.

Selesainya penelitian ini, tidak lupa peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Pimpinan dan seluruh Staf Dinas Perikanan Propinsi Dati I Jawa Tengah.
2. Pengelola Perpustakaan Dinas Perikanan Propinsi Dati I Jawa Tengah.
3. Semua pihak yang membantu dalam penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, kekurangan yang terdapat di dalamnya tidak lain karena terbatasnya pengetahuan dan kemampuan peneliti. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun yang sangat diharapkan.

Semarang, 3 Januari 1995

Tim Peneliti

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Faktor wilayah merupakan salah satu sendi esensial bagi eksistensi suatu negara, artinya tanpa wilayah suatu negara tidak ada. Secara umum dapat dikatakan bahwa wilayah suatu negara terdiri dari wilayah darat, laut/perairan dan udara. Namun kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua negara memiliki wilayah yang terdiri dari ketiga matra tersebut. Beberapa negara yang terlindung oleh wilayah daratan negara lain, misalnya : Cekoslovakia, Hongaria, Laos, Luxemburg, San Marino, Swiss, Bolivia, Paraguay, yang semuanya tidak mempunyai wilayah perairan/lautan.

Batas dari kedaulatan ini mudah dapat ditentukan di atas tanah daratan, tidak hanya oleh karena di tanah mudah diadakan tanda perbatasan, tetapi juga oleh karena di keluasan tanah dapat diinjak dan didiami oleh orang-orang manusia yang merupakan penduduk dari wilayah itu, untuk siapa peraturan-peraturan dari negara itu berlaku.

Lain halnya dengan laut sebagai suatu keluasan air, dimana sukar diadakan tanda batas dan dimana orang-orang manusia tidak dapat menetap berdiam, maka dengan demikian pada umumnya agak sukar juga untuk membatasi suatu wilayah berupa air <sup>1)</sup>.

---

1). Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Laut Bagi Indonesia*.  
(Sumur Bandung : 1984), hal. 10.

Laut sebagai salah satu unsur wilayah dari suatu negara mempunyai arti sangat penting bagi suatu negara, karena arti laut antara lain adalah :

1. sebagai jalan dan jalur pelayaran ;
2. kekayaan yang terkandung di dalam laut dan didasarnya ;
3. di dalam tanah di bawah laut terkandung kekayaan alam yang tidak ternilai, misalnya minyak, timah, sulfur, besi, nikel, dan tembaga ;
4. laut juga menjadi sumber tenaga-tenaga air pasang surut, mulai dipikirkan sebagai sumber tenaga dimasa depan, begitu pula arus dan ombak dipikirkan merupakan sumber tenaga dimasa depan <sup>2)</sup>.

Menyadari kembali akan pentingnya wilayah laut sebagai bagian dari wilayah Indonesia yang telah mengantarkan bangsa dan negara Indonesia kepada kejayaan yang pernah dimiliki beberapa abad yang lalu, maka dalam proses pembangunan nasional sekarang ini dengan menggunakan konsep Wawasan Nusantara Pemerintah Indonesia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memanfaatkan perairan Indonesia semaksimal mungkin bagi kesejahteraan dan keamanan bangsa Indonesia.

Teknologi modern yang terus berkembang di dalam penggunaan laut, sudah jelas dapat dilihat bahwa jenis sumber daya maupun yang hendak diperoleh dari laut senantiasa akan dapat tercapai dengan mudah. Misalnya :

---

2) Hamzah. *Laut Teritorial Dan Perairan Indonesia*. (Aka -  
demi Pressindo, 1984), hal. 2.

tentang perikanan dengan menggunakan teknologi modern, penangkapan terhadap segala jenis ikan dapat saja diadakan tanpa mengalami kesulitan. Akibatnya bisa terjadi penangkapan ikan yang berlebihan, sehingga mungkin saja akan mengganggu keseimbangan sumber daya hayati di laut, seperti yang terjadi di perairan laut Indonesia maupun negara-negara Asia Tenggara lainnya bahwa penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan yang dilakukan para nelayan selama ini telah mengakibatkan semakin parahny kerusakan terumbu karang <sup>3)</sup>.

Contoh lain yang kurang menguntungkan misalnya adanya anggapan bahwa karena ada kebebasan di laut lepas, maka akan berartipula bahwa laut bisa saja dicemarkan sekehendak hati karena hal itu termasuk salah satu kebebasan di laut lepas.

Hal lain yang menarik lagi, bahwa dengan perkembangan teknologi modern maka telah dapat ditemukan berbagai sumber daya alam (non hayati) yang lain, yang sebelumnya memang tidak pernah dipikirkan, misalnya meneral, gas alam, minyak bumi, dll.

Teknologi dalam mempergunakan satelit sebagai alat pengindera jarak jauh, sangat bermanfaat apabila digunakan di negara-negara maritim, sebagai alat bantu untuk

---

3). Ison Hadisubroto. *"Usaha Pencegahan Dan Pengendalian Penggunaan Bahan Peledak Dan Zat Kimia Sebagai Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Laut Dan Perairan Umum"* Suara Merdeka, 24 Desember 1990.

menentukan (*Fishing ground*) dalam operasi penangkapan ikan. Melalui satelit ini potensi kelautan dapat dideteksi dengan jelas, dari sumber hayati laut, sumber minyak, sumber tambang sampai harta karun yang terpendam di dasar perairan, tentu saja hal ini akan memberikan pengaruh yang besar bagi nelayan Indonesia yang selama ini masih menggunakan cara-cara lama seperti dengan melihat gerombolan burung, riak gelombang dan pemasangan rumpon, dimana cara-cara ini belum begitu akurat untuk menentukan daerah penangkapan, sementara cara yang efektif belum ditemukan, masih dalam percobaan.

Pasal 33 UUD 1945, memberikan pengertian bahwa pemanfaatan sumber daya ikan diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, dengan demikian pemanfaatan sumber daya ikan tersebut pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh Warga Negara Republik Indonesia, baik secara perorangan maupun dalam bentuk badan hukum, dan harus dinikmati secara merata, baik oleh produsen dan konsumen.

Seperti telah diketahui bersama bahwa pada akhir-akhir ini sering kita dengar dan kita baca dalam berbagai media, bahwa Pemerintah sedang giat-giatnya melancarkan pembangunan yang berwawasan lingkungan atau lebih umum dikenal dengan pembangunan yang berkelanjutan.

Ciri utama pembangunan tersebut adalah meletakkan unsur lingkungan hidup sebagai unsur yang penting untuk dipertimbangkan sebelum melakukan kegiatan.

Dalam pembangunan sub sektor perikanan dimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Perikanan, bahwa pembangunan perikanan pada hakekatnya adalah memanfaatkan sumber daya ikan yang ada bagi kepentingan kesejahteraan manusia, tanpa merusak sumber daya itu sendiri.

Berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan guna melindungi kelestarian sumber daya, yang ditunjukkan untuk menjaga kelestarian sumber itu sendiri agar dapat dimanfaatkan secara terus menerus.

Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1982, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta PP No. 29 tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terlihat jelas kehendak Pemerintah akan pentingnya upaya perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Gangguan terhadap kelestarian sumber daya perikanan pada prinsipnya berasal dari 2 hal, yaitu :

1. Intern (dari dalam) unsur perikanan itu sendiri ;
2. Ekstern ( dari luar) unsur perikanan.

Gangguan Intern : Dapat diakibatkan oleh adanya pola pemanfaatan sumber daya yang tidak terkendali, seperti adanya upaya tangkap yang berlebihan (*Overfishing*), penggunaan cara terlarang (jaring traw), ukuran serta mata jaring, dsb) serta timbulnya wabah hama dan penyakit ikan.

Gangguan Ekstern : Dapat diakibatkan oleh masuknya bahan beracun kedalam perairan yang dapat berakibat buruk bagi kepentingan perikanan, seperti : pencemaran limbah beracun dari berbagai jenis industri/usaha, penggunaan

bahan peledak (bom), penggunaan arus listrik (stroom), Penggunaan bahan-bahan beracun (potas) dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Penggunaan pestisida yang mempunyai spektrum luas dan toxic yang tidak terkendali dewasa ini merupakan bentuk ancaman yang serius terhadap kelestarian sumber daya perikanan 4).

Sumber daya ikan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun demikian dalam memanfaatkan sumber daya ikan tersebut harus senantiasa menjaga kelestariannya, dengan kata lain secara pemanfaatan sumber dilakukan dengan mengendalikan usaha perikanan melalui perizinan, dimana penerapan perijinan bagi nelayan dan petani ikan kecil dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki izin, oleh karena itu, dalam permasalahan ini kami mencoba untuk mengetahui dan memperoleh data-data tentang : **PENGATURAN IZIN USAHA PERIKANAN SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP WILAYAH PERAIRAN DI PROPINSI DATI I JAWA TENGAH.**

## B. Alasan Pemilihan Judul

### 1. Pola Ilmiah Pokok (PIP) UNDIP

Berdasarkan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi yang dikaitkan dengan pengertian perguruan tinggi sebagai pusat kebudayaan, yaitu pendidikan dan kebudayaan, penelitian

-----  
4). Dinas Perikanan "Hukum Dan Peraturan Perlindungan Sumber Daya Ikan". Disampaikan pada diskusi Ilmiah Mahasiswa Jurusan Perikanan Fakultas Peternakan UNDIP pada tanggal 10 Desember 1990.

dan pengabdian masyarakat, kini tiap perguruan tinggi mau tidak mau dalam pengembangannya perlu berorientasi kepada kebutuhan dan potensi lingkungannya, kepada pembangunan wilayah dimana perguruan tinggi itu berkedudukan.

Universitas Diponegoro yang berkedudukan di Semarang ibu kota Propinsi Dati I Jawa Tengah, dengan memperhatikan keadaan lingkungannya, khususnya wilayah Jawa Tengah, tanpa melupakan kedudukannya dalam ruang lingkup wilayah yang lebih besar, yaitu ulau Jawa dan wilayah Republik Indonesia sebagai bagian alam semesta telah bersepakat untuk menetapkan Pengembangan Lingkungan Wilayah Pantai (*Coastal Region Ecodevelopment*) sebagai Pola Ilmiah Pokoknya.

## 2. 2/3 Wilayah Indonesia adalah perairan

Tanah Air Indonesia yang sebagian besar terdiri dari perairan mengandung sumber daya ikan yang sangat besar, tinggi tingkat kesuburannya dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sejak dahulu dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia secara turun temurun. Disahkannya rezim hukum *Zona Ekonomi Eksklusif* dalam lingkungan *Hukum Laut Internasional* yang baru maka sumber daya ikan milik bangsa Indonesia menjadi bertambah besar jumlahnya dan sangat potensial untuk upaya menunjang peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.

### 3. Perkembangan pengaturan mengenai wilayah perairan

- a. Berdasarkan pada Kustviseherij Ordonnantie Stbl. 1972
- b. Berdasarkan pada Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939 (dihitung 3 mil laut).
- c. Deklarasi Juanda 1957 (dihitung 12 mil laut).
- d. Pengukuhan Deklarasi Juanda menjadi UU/Prp/No. 4/1990.
- e. Zona Ekonomi Eksklusif, UU No. 5 tahun 1983 (200 mil laut)
- f. Konsep wawasan politik seperti yang tercantum dalam GBHN Republik Indonesia yang tercakup dalam Wawasan Nusantara yaitu :  
  
bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.

### 4. Dasar Hukum dan Kebijakan Pengelolaan

- a. Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan pada Bab III Pasal 6 ayat (1), telah disebutkan dengan jelas bahwa setiap orang dan badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Penggunaan bahan peledak, bahan beracun, aliran listrik dan lain sebagainya tidak saja mematikan ikan tetapi dapat pula mengakibatkan kerusakan pada lingkungan dan merugikan nelayan dan petani ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat digunakannya bahan/alat dimaksud, maka pengembalian kedalam kondisi seperti

semula akan membutuhkan waktu yang sangat lama, atau bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan. Oleh karenanya penggunaan bahan-bahan tersebut harus dilarang.

b. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan dan Perda No. 6 Tahun 1978 tentang Usaha Perikanan di Propinsi Dati I Jawa Tengah yang mengatur pelaksanaan Usaha Perikanan serta menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkeselimbangan, maka perlu pembinaan, pengawasan dan pengendalian melalui Izin Usaha Perikanan (IUP). Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup sebagaimana di atur dalam UU No. 9 Tahun 1985, Bab VIII, Pasal 24 dapat dikenakan tindak pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

c. Undang-Undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1). Azas dan tujuan

Pengelolaan lingkungan hidup ini berazaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang.

Adapun tujuan pengelolaan lingkungan hidup antara lain untuk :

- (a) tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungannya ;
- (b) terkendalinya pemanfaatan sumber secara bijaksana ;
- (c) terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang (daur ulang) ;
- (d) terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup.

## 2). Hak dan Kewajiban

Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga setiap orang yang menjalankan kegiatan usaha baik disektor perikanan maupun yang lain berkewajiban memelihara kelestarian sumber daya dan lingkungan.

Adapun kebijaksanaan Pemerintah berkewajiban untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup, agar supaya sumber daya alam yang dikuasai oleh negara ini dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## 3. Perlindungan Lingkungan Hidup

Perlindungan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan Buku Mutu Lingkungan (kadar makhluk hidup, zat energi atau unsur pencemaran yang ada dalam sumber

daya alam) yang bertujuan untuk mencegah timbulnya dampak negatif dari suatu pembangunan terhadap lingkungan hidup sekitarnya sehingga setiap rencana kegiatan usaha yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, terlebih dahulu harus dilengkapi dengan sebuah Analisis Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) yaitu diatur dalam PP No. 29 Tahun 1986.

Hal tersebut di atas dalam upaya mencapai keserasian pembangunan perikanan dan menghindarkan akibat-akibat negatif yang mungkin ditimbulkan, seperti misalnya pencemaran perairan pantai akibat terpusatnya industri budidaya tambak udang intensif yang banyak menggunakan makanan tambahan, rusaknya lingkungan daerah pantai akibat pembukaan daerah mangrove yang kurang memperhatikan faktor ekologi, dsb. Pemerintah c.q. Departemen Pertanian termasuk perikanan sehingga diharapkan akibat-akibat negatif yang ditimbulkan dari kegiatan usaha tersebut dapat dihilangkan atau minimal dapat dikurangi.